

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder di Kabupaten Kayong Utara perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di KPU Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi Di

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM serta Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara terdiri atas:
1. Pembina:
    - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
    - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
  2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
  3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
  2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Kayong Utara;
  3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
  5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
  6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 7 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA  
 NOMOR 5 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG  
 UTARA

NAMA-NAMA PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pengurus Bakohumas
1	Nur Mus Jaefah	Ketua	Pembina
2	Abdul Khoir Tri Wibowo	Anggota	Pembina
3	Dahlia	Anggota	Pembina
4	Suherman	Anggota	Pembina
5	Marsum	Anggota	Pembina
6	M. Muslih Adnan	Sekretaris	Ketua
7	Radeyus Sitohang	Kepala Sub Bagian Yang Membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8	Sri Kartini	Analisis Pemilihan Umum	Pelaksana
9	I'ib Sutera Aru Persada	Penyusun Materi Hukum & Perundang- Undangan	Pelaksana
10	Abdul Ghofar	Tenaga Administrasi	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA,  
 Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
 Dan Sumber Daya Manusia,

